

## ABSTRAK

**Achmad Rifai (1193010006):** *Pelayanan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Pada Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang).*

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang utuh dan kekal dengan berdasarkan Tuhan YME, oleh sebab itu agar terwujudnya dan terlealisasi tujuan perkawinan tersebut, perlu adanya bimbingan perkawinan agar perceraian dapat dicegah dalam keluarga. Melihat keadaan masyarakat Rengasdengklok yang masih banyak kurang memahami masalah-masalah yang akan terjadi dalam keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Proses pelayanan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Rengasdengklok. 2). Upaya peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan keluarga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analysis* dengan teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan Kepala BP4 KUA Kecamatan Rengasdengklok,

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah *Teori syadd al-zariah* yang dikemukakan oleh Al-syaukani, yang berkaitan dengan urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam menjaga keutuhan keluarga,

Data yang terhimpun dari hasil penelitian bahwa: 1). Pelayanan bimbingan perkawinan di KUA Rengasdengklok tidak terlepas dari peran Badan Penasihan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Rengasdengklok, Lembaga yang mitra Kementrian agama dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia, BP4 Kecamatan Rengasdengklok memiliki mandat memberikan bimbingan dan Pendidikan kepada masyarakat khususnya kepada remaja pra usia nikah, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan penasehatan kepada keluarga bermasalah. 2). Dalam menjaga keutuhan keluarga KUA Kecamatan Rengasdengklok melakukan dua tahapan bimbingan, yang pertama dengan tahapan pra pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan tujuan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan lancar, dan yang kedua, tahapan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan dengan dua program, yaitu bimbingan secara tatap muka kelompok dan bimbingan secara mandiri.

**Kata Kunci:** *Bimbingan, Perkawinan, Pra Nikah, Percerian, BP4*